

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, Infaq, dan Sedekah merupakan penyisihan sebagian harta yang dimiliki seseorang atau badan usaha untuk diperuntukkan bagi pihak yang membutuhkan. Zakat dapat diartikan sebagai harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama. Harta tersebut diberikan kepada delapan golongan dan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011. (Zarkasih, 2021)

Mekanisme zakat, infaq, dan sedekah yang diberikan oleh pihak yang berlebih/cukup untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan sebenarnya dapat menjadi salah satu solusi dalam masalah ekonomi. Namun, pada kenyataannya, penghimpunan ZIS di Indonesia belum optimal. Pengumpulan dana meningkat setiap tahun pada bulan Ramadhan dan pasca lebaran. Terlebih lagi, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. (Nisa,2023)

Zakat, infaq, dan sedekah merupakan tiga bentuk ibadah sosial dalam Islam yang berkaitan dengan pemberian harta, namun memiliki perbedaan dalam hukum, ketentuan, dan penerapannya. Zakat bersifat wajib bagi muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab (batas minimal harta) dan haul (waktu satu tahun), serta hanya diberikan kepada delapan golongan penerima (asnaf) yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Sementara itu, infaq hukumnya sunnah dan

lebih fleksibel karena tidak memiliki batasan jumlah maupun penerima, serta bisa diberikan kapan saja kepada siapa pun yang membutuhkan. Sedekah juga bersifat sunnah dan paling luas cakupannya, karena tidak hanya dalam bentuk harta, tetapi juga bisa berupa tindakan kebaikan seperti senyum, bantuan tenaga, atau ucapan yang baik. Ketiganya memiliki tujuan mulia, yaitu untuk membantu sesama dan mendapatkan pahala, namun zakat memiliki unsur kewajiban yang membedakannya dari infaq dan sedekah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berhasil mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebesar Rp21,3 triliun pada 2022, atau meningkat 52,14 persen dari pengumpulan tahun 2021 yang mencapai Rp14 triliun. Capaian ini merupakan hasil akumulasi dari BAZNAS RI, BAZNAS provinsi/kabupaten/kota, LAZ tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta catatan pengelolaan zakat oleh masjid dan masyarakat hingga triwulan 3, atau sejak Januari sampai September 2022. Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun. Namun, tahun lalu BAZNAS baru berhasil menghimpun Rp32 triliun. (BAZNAS Optimis Peningkatan Pengelolaan Zakat Nasional 2022 Tumbuh 52 Persen - BAZNAS)

Berikut pemetaan potensi zakat di Indonesia terhadap 5 objek wajib zakat :

Tabel 1. 1 Potensi Zakat di Indonesia Tahun 2022

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1.	Zakat Pertanian	19,79
2.	Zakat Peternakan	9,51
3.	Zakat Uang	58,76
4.	Zakat Penghasilan dan Jasa	138,95
5.	Zakat Perusahaan	99,99
	Total Potensi Zakat	327,6

Sumber: : Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), 2019 dan Puskas

BAZNAS 2020 (Pusat kajian strategis BAZNAS, 2021)

Penyaluran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS di Indonesia telah memiliki banyak badan yang membantu dalam prosesnya. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa beberapa institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat, di antaranya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Potensi ZIS untuk menjadi solusi dalam pemberdayaan ekonomi umat tentu berkaitan erat dengan proses atau kebijakan dalam distribusi ZIS kepada penerima. Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, Pasal 1 Ayat 8, disebutkan terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, hamba sahaya, orang yang berutang, keperluan di jalan Allah, ibnu sabil, dan mualaf. (Danang, 2023)

Golongan yang menerima Zakat, Infaq dan Sedekah ini terdapat

dalam Q.S At-Taubah/9:60

نَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“ Zakat hanya diperuntukkan bagi orang fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak yang ingin merdeka, orang berutang, di jalan Allah, dan musafir yang kehabisan bekal. Ini adalah ketetapan dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Qur’an Kemenag)

Berikut tafsir dari Q.S At-Taubah Ayat 60:

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram : "Sesungguhnya zakat-zakat yang wajib itu harus diberikan kepada orang-orang fakir, yaitu orang-orang yang membutuhkan (bantuan), yang sebenarnya mereka mempunyai harta dari profesi atau pekerjaan mereka tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka namun kondisi mereka itu tidak kelihatan; kepada orang-orang miskin yang nyaris tidak mempunyai apa-apa dan keadaan mereka bisa diketahui orang lain dengan melihat kondisi mereka atau ucapan mereka; kepada para petugas yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menghimpun zakat; kepada orang-orang kafir yang diluluhkan hatinya supaya mau memeluk Islam, atau orang-orang mukmin yang lemah iman supaya imannya menjadi kuat, atau orang-orang yang dikhawatirkan kejahatannya; kepada para budak yang ingin memerdekakan dirinya; kepada orang-orang yang terlilit hutang yang tidak berlebih-lebihan dan tidak digunakan untuk kemaksiatan apabila mereka tidak mampu membayar hutangnya; kepada pihak-pihak yang bertugas menyiapkan perbekalan

bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah; dan kepada para musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Membatasi pembagian harta zakat pada golongan-golongan tersebut adalah kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui kemaslahatan hamba-hamba-Nya, lagi Maha Bijaksana dalam pengaturan dan penetapan syariat-Nya. “(*Tafsir Imam Syafii, 2007.*)

Tabel 1. 2 Potensi Zakat BAZNAS Indonesia Tahun 2022

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1.	Zakat Pertanian	19.447,88
2.	Zakat Peternakan	11.295,74
3.	Zakat Uang	64.770,41
4.	Zakat Perusahaan	121,78
5.	Zakat Penghasilan	154.770,51
	Total Potensi Zakat	250.406,32

Sumber: Data Sekunder diolah (2022) (BAZNAS)

Berdasarkan data tabel di atas, BAZNAS memperkirakan bahwa potensi zakat yang dapat dihimpun di Indonesia pada tahun 2022 seharusnya sebesar Rp 250.406,32 triliun. Namun, realisasi perolehan zakat tersebut masih jauh dari harapan.

Pada tahun 2023, Kalimantan Selatan memiliki potensi penghimpunan dana zakat yang cukup tinggi, yaitu sebesar Rp 2,7 triliun. Potensi zakat ini dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai bagian dari salah satu provinsi yang pengelolaannya berada di bawah pemerintah. Berikut adalah potensi zakat yang ada di Kalimantan Selatan:

Tabel 1. 3 Potensi Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1.	Zakat Pertanian	50,1
2.	Zakat Peternakan	282,5
3.	Zakat Uang	48
4.	Zakat Perusahaan	3,5
5.	Zakat Penghasilan	1.905
	Total Potensi Zakat	2.740,3

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023 (BAZNAS)

Berdasarkan pada tabel di atas, potensi zakat di Kalimantan Selatan menurut BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan seharusnya dapat dihimpun pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.161,46 (dalam triliun). Sedangkan pada realisasinya masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Zakat merupakan instrument pokok ajaran islam dan memiliki keutamaan yang sama dengan ibadah sholat. Bahkan zakat dan sholat diabadikan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai lambang dari keseluruhan ajaran islam. Melalui zakat kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan amalan untuk mensucikan manusia sesuai dengan

perintah menunaikan zakat tertuang dalam Q.S At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Qur'an Kemenag)

Berikut tafsir dari Q.S At-Taubah Ayat 103:

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

Ambilah (wahai nabi), dari sebagian harta benda orang-orang yang telah bertaubat yang mencampuradukan antara amal shalih dan perbuatan buruk lain, sedekah (zakat) yang membersihkan mereka dari kotoran dosa-dosa dan mengangkat mereka dari golongan orang-orang munafik menuju derajat orang-orang yang ikhlas, dan berdoalah kepada Allah bagi mereka untuk mengampuni dosa-dosa mereka, dan mintakanlah ampunan bagi mereka dari dosa-dosa itu. Sesungguhnya doamu dan permintaan ampunanmu akan menjadi rahmat dan ketenangan bagi mereka. Dan Allah maha mendengar tiap-tiap doa dan ucapan, maha mengetahui keadaan-keadaan hamba-hamba dan nita-niat mereka. Dan Dia akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berbuat sesuai dengan perbuatannya. (*Tafsir Imam Syafii, 2007.*)

Rasulullah merupakan orang yang selalu mengutamakan Zakat, sedekah dan paling banyak sedekahnya, paling peduli terhadap orang lain, serta gemar menolong orang-orang yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak yatim. Pentingnya ajaran berhubungan baik dengan sesama manusia dengan tujuan akhir mengharapkan ridho Allah SWT.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Terlihat bahwa dana zakat ditujukan untuk memberdayakan masyarakat yang berhak menerimanya. Zakat sendiri merupakan rukun islam yang ketiga yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim ketika mencapai

nishabnya. Sedangkan infaq dan shadaqah sunah adalah sunnah yang wajib dilakukan umat islam. (Dyarini,2023)

Zakat sendiri merupakan ibadah “maliyah ijtima’iyah” yang dipandang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan dan strategi secara baik, dilihat dari sisi ajaran islam dan pembangunan kesejahteraan umat. Dari zaman pemanfaatan/penghimpunan digitalisasi ini bisa menjadi langkah strategis dalam zakat, infaq dan shadaqah. (Fadillah dkk., 2022)

Pesatnya perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap system pembayaran, sistem keuangan telah berkembang, yang semula hanya menggunakan uang tunai. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank maupun transfer antara bank melalui jaringan internal bank sendiri.. (Abriyansyah, 2023.)

Internet kini menjadi teknologi informasi yang paling banyak digunakan, termasuk untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Seiring gaya hidup modern, banyak lembaga zakat, termasuk BAZNAS, bekerja sama dengan startup untuk menyediakan layanan pembayaran zakat online. Pemanfaatan media daring ini mempermudah masyarakat membayar zakat kapan saja serta meningkatkan efektivitas pengumpulan dan penyalurannya. (Tantriana & Rahmawati, 2019)

Pada era digital saat ini sistem pembayaran berbasis digital telah menambah variasi dari model hingga interaksi pembayaran. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah standar kode QR nasional yang memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik

berbasis server, dompet digital, dan mobile banking. QRIS merupakan terobosan yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih mudah dan dapat diawasi oleh regulator melalui satu pintu. (Evi, 2023)


Implementasi QRIS di Indonesia tidak hanya berlaku pada transaksi pembayaran umum saja, namun penggunaan QRIS juga memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah. Tujuan daripada penggunaan layanan QRIS dalam pembayaran ZIS maupun sumbangan sosial ini untuk meminimalisasi kesalahan efektifitas kerja, mewaspadaai uang palsu yang bisa masuk ke dalam kotak amal atau tindakan pencurian kotak amal, serta pencatatan pelaporan uang akan lebih akurat dan transparan. (Julang, 2024)

Bank Indonesia mencatat transaksi QRIS tumbuh pesat sebesar 226,54% dalam setahun, dengan 50,50 juta pengguna dan 32,71 juta merchant. Sementara itu, transaksi kartu ATM/D turun 8,42% yoy menjadi 1.759,92 juta, sedangkan transaksi kartu kredit naik 20,92% yoy mencapai 114,31 juta. (Indonesia.go.id - Revolusi Pembayaran Digital di Indonesia.)

Fenomena ini juga merambat kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, dimana mereka juga menggunakan digital QRIS untuk pembayaran Zakat, infaq dan sedekah dan juga digital QRIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan ada pada tahun 2019 untuk mempermudah pembayaran zakat, infaq dan sedekah pada masa itu dan pengguna QRIS di Kalimantan Selatan terus meningkat. Penambahan pengguna

QRIS baru di kalsel telah mencapai 35,21% dari target. (Bimo, 2023)

Realisasi Pengumpulan Dana ZIS BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2023



Gambar 1.1

Sumber: Laporan tahunan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2020-2023

Berdasarkan pada grafik di atas, alasan pada tahun 2020-2022 tingkat laporan tahunannya masih sangat rendah atau cuman *stuck* di situ saja karena adanya gejala pandemi covid-19 yang dimana pada saat itu ekonomi sangat menurun drastis. Pada dasarnya memang gejala ekonomi baik dalam global maupun lokal sangat berpengaruh terhadap pengumpulan zakat dan meningkat drastis pada tahun 2023 karena ekonomi sudah mulai membaik, banyak yang membuat bisnis atau usaha sendiri setelah pandemi covid-19 sudah tidak ada.

Penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) di Provinsi Kalimantan Selatan, seperti di banyak daerah lainnya di Indonesia, telah mengalami perkembangan yang signifikan. Dapat dilihat

secara umum bagaimana QRIS berkembang di daerah-daerah Indonesia yang lebih luas dan bagaimana implementasinya dapat terjadi di daerah seperti di Provinsi Kalimantan Selatan.

Zakat, infak, dan sedekah merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana tersebut untuk kesejahteraan umat. Seiring perkembangan teknologi, metode penghimpunan kini tak lagi terbatas pada cara konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan QRIS oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sebagai platform digital untuk penghimpunan zakat, infak, dan sedekah bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menunaikan kewajiban dan berbagi dengan sesama. Dengan menggunakan QRIS, masyarakat dapat menyumbangkan dana secara langsung melalui ponsel pintar mereka, tanpa harus datang ke lokasi pengumpulan atau melakukan transfer melalui bank.

Sistem ini menawarkan transparansi dan kemudahan pelaporan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Meski QRIS memudahkan pembayaran, penghimpunan dana secara digital tetap memerlukan strategi manajerial yang baik, termasuk edukasi, sosialisasi penggunaan QRIS, serta pemanfaatan teknologi untuk pengawasan dan pelaporan yang transparan agar tujuan penghimpunan zakat tercapai secara optimal.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti juga ingin meneliti mengenai penggunaan digital QRIS dalam penghimpunan Zakat, Infaq dan Sedekah pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang masih kurang diminati dan masih sedikit penggunaannya dibanding yang membayar zakat secara langsung dan transfer manual karena sekarang banyaknya penipuan yang membuat scan QRIS dan bisa mengatasnamakan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, padahal bisa saja itu bukan dari pihak BAZNAS Kalimantan Selatan. Ada juga sebagian masyarakat yang tidak tahu kewajiban membayar zakat, mereka hanya tahu bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah di bulan ramadhan.

Selain itu, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga perlu menghadapi tantangan dalam mengatasi ketimpangan literasi digital di berbagai lapisan masyarakat, serta memastikan bahwa teknologi ini dapat diakses oleh seluruh golongan masyarakat, termasuk yang berada di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital. Beberapa masyarakat masih merasa lebih nyaman dengan metode pembayaran konvensional seperti tunai atau transfer manual, dan belum sepenuhnya percaya pada transaksi digital.

Implementasi manajemen penghimpunan zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini juga sejalan dengan upaya BAZNAS untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan dalam pengelolaan zakat di era digital.

Penghimpunan ZIS melalui kanal digital QRIS saat ini menjadi mutlak adanya karena tuntutan kemajuan zaman di era digital ini, masyarakat berhak mendapatkan kemudahan mengakses serta mendapatkan berbagai informasi, termasuk informasi mengenai pengelolaan juga penghimpunan zakat. Lembaga zakat dituntut mengembangkan diri menjadi institusi yang amanah, kredibel secara profesional, lembaga zakat saat ini akan bisa dilihat/ditinjau dengan langkah progresif yang dilakukan, yaitu dengan bertransformasi menuju pemanfaatan kanal digital dalam kegiatan sosialisasi dan penghimpunan zakatnya. Dan setelah mengamati masalah-masalah yang

ada di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“MANAJEMEN PENGHIMPUNAN ZIS (ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH) MELALUI DIGITAL QRIS (*QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDARD*) PADA BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Manajemen Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) Melalui Digital QRIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apa kendala dalam Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) Melalui Digital QRIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Manajemen Penghimpunan ZIS Melalui Digital QRIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan
2. Untuk mengetahui kendala dalam Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) Melalui Digital QRIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, sehingga penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

1. Signifikansi teoritis, diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki selama di bangku perkuliahan dan juga penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas lagi mengenai Manajemen Penghimpunan Dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) Melalui Digital QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Pada Kabupaten BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah informasi ilmiah dan dapat dijadikan referensi serta bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Signifikansi praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi Manajemen Penghimpunan Dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) Melalui Digital QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. BAZNAS dapat mengetahui apakah Manajemen Penghimpunan dana ZIS Melalui Digital QRIS sudah berjalan dengan baik atau perlu perhatian yang lebih lagi. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah- masalah yang terjadi sekarang.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas maksud dari istilah yang digunakan di dalam judul penelitian ini, peneliti perlu menegaskan maksud yang terdapat dalam judul “Manajemen Penghimpunan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) Melalui Digital QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan”. Adapun penjelasannya sebagai

berikut:

1. Manajemen Penghimpunan

Manajemen Penghimpunan diturunkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata Manajemen Penghimpunan yaitu mengatur, mengelola, dan mengarahkan kegiatan Penghimpunan agar berjalan efektif dan efisien. (Ibrahim, 2019). Sedangkan yang dimaksud dari Manajemen Penghimpunan dalam penelitian ini adalah manajemen penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) melalui digital QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).

2. ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah)

ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) adalah kerangka konseptual yang menjelaskan tentang pengelolaan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. (Hariyanti & Rahmawati, 2022, hlm. 47). Sedangkan yang dimaksud ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) dalam penelitian ini ialah dana ZIS yang dihimpun melalui digital QRIS pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

3. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. (Herony, 2020 hlm. 22). Sedangkan yang dimaksud QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dalam penelitian ini yaitu digital QRIS untuk membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) yang dihimpun di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

4. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

BAZNAS adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan tugas utama untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah secara nasional. (Pusat kajian strategis BAZNAS). Sedangkan yang dimaksud BAZNAS dalam penelitian ini ialah BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang dimana untuk memajemen penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) Melalui Digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Supriana Anggreiny, (2021) dengan judul “ Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) Melalui Digital QRIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah “ (<i>Supriani Anggreiny, 2021, IAIN Palangka Raya.</i>)	Ruang lingkup penelitian tentang bagaimana penggunaan Digital QRIS, serta pengaplikasiannya dalam pengelolaan di BAZNAS	Peneliti terdahulu melakukan penelitian mengenai strategi penghimpunan ZIS melalui digital QRIS, Lokasi penelitiannya berada di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dan penelitian disini menerapkan	Pengetahuan para muzakki terhadap penggunaan Digital QRIS dapat mempermudah dalam bertransaksi karena bisa dilakukan dimana saja, tetapi juga dalam hal ini terdapat kendala dimana sewaktu-waktu Digital QRIS tidak bisa berfungsi atau gangguan. Dalam hal ini pun bisa saja jadi permasalahan

			analisis SWOT	dalam Digital QRIS dan juga masih perlu melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana penggunaan QRIS, bagaimana pengaplikasiannya, kurangnya promosi juga menjadi kelemahan dalam pengelolaan di BAZNAS.
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Anggik Arifki, (2022) dengan judul "Strategi Penghimpunan	Ruang lingkup penelitian yaitu mengenai penghimpunan ZIS melalui Digital QRIS, serta jenis	Peneliti terdahulu melakukan penelitian mengenai strategi penghimpunan	Bahwa penerapan Digital QRIS sesuai dengan tujuan dibuatnya Digital QRIS yaitu mampu memberi nilai tambah

	<p>dana ZIS melalui Digital QRIS di Lazisnu Kota Pekalongan “ (Anggik Arifki, 2022, UIN K.H. Abdurrahman Wahid pekalongan.)</p>	<p>penelitian ini adalah deskriptif kualitatif</p>	<p>dana ZIS melalui Digital QRIS serta adanya pandemi covid 19 menjadi faktor yang me latar belakang program pengumpulan dana ZIS melalui digital QRIS ini</p>	<p>terhadap Digital QRIS yang di dasari dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas layanan Digital, dimana aplikasi Digital QRIS dapat mempermudah bertransaksi karena dapat dilakukan dimana saja tanpa harus datang ke outlet. 2. Kepuasan para muzakki yang menggunakan aplikasi Digital QRIS sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan alangkah baiknya untuk kedepannya lebih ditingkatkan
--	--	--	--	---

3.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Rara Monica, (2022) dengan judul “Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Digital QRIS Di BAZNAS Provinsi Bengkulu (<i>Rara Monica, 2022, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.</i>)</p>	<p>Ruang lingkup penelitian yang membahas tentang penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) Melalui Digital QRIS dan juga pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian deksriptif kualitatif</p>	<p>Peneliti terdahulu meneliti tentang peluang dan ancaman penghimpunan zakat, infak dan sedekah serta membahas strategi optimalisasi pada penghimpunan danas zakat, infak dan sedekahnya</p>	<p>Dengan adanya penghimpunan dana ZIS melalui digital QRIS ini mengakibatkan kanal digital menjadi wadah sosialisasi yang efektif untuk melakukan sosialisasi zakat melalui berbagai kanal digital yang rencana ini diyakini bisa untuk membangun kembali kesadaran masyarakat muslim atas kewajiban berzakat.</p>
----	--	---	---	---

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2024)

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka kita perlu gunakan sistematika yang dibagi menjadi lima Bab, masing-masing Bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional/batasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori, Pada bab ini berisi tentang teori yang akan menjadi acuan untuk penelitian yang akan dilakukan. Dan juga dijabarkan masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori yang mendukung serta relevan dari buku literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III : Metode penelitian memaparkan tentang informasi mengenai metode-metode, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sifat, teknik pengolahan, subjek, dan objek penelitian, analisis data serta tahapan penelitian

Bab IV : Hasil dan Pembahasan berisi tentang laporan hasil penelitian, berisi tentang penyajian data dan analisis serta jawaban dari rumusan masalah.

Bab V : Penutup berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan saran yang dianggap perlu bagi penulis

